

d.  
516  
6/11/06

30kt.06



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 808/Menkes/SK/X/2006**

**TENTANG**

**TIM ASISTENSI PERSIAPAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mempersiapkan tanggapan substansi materi terhadap amandemen UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diprakarsai Dewan Perwakilan Rakyat, perlu dibentuk Tim Asistensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
  4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM ASISTENSI PERSIAPAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN.**
- Kedua** : Susunan Personalia Tim Asistensi dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Ketiga** : Tim Asistensi bertugas :

1. Mempersiapkan substansi materi dan masukan penyempurnaan terhadap amandemen Undang-Undang Kesehatan.
2. Menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam rangka penyempurnaan materi amandemen Undang-Undang Kesehatan.
3. Menyiapkan pengantar dan jawaban Pemerintah atas usul amandemen Undang-Undang Kesehatan yang diajukan DPR.
4. Mendampingi Menteri Kesehatan dalam Pembahasan amandemen Undang-Undang Kesehatan dengan DPR.

**Keempat** : Tim Asistensi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

**Kelima** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Asistensi dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

**Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2006

**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 808/Menkes/SK/X/2006  
TANGGAL : 3 Oktober 2006**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI PERSIAPAN AMANDEMEN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN**

- PELINDUNG : MENTERI KESEHATAN**
- PENGARAH : PARA ESELON I DEPARTEMEN KESEHATAN**
- KETUA : SEKRETARIS JENDERAL**  
**WAKIL KETUA : SAM MEDICO LEGAL**
- SEKRETARIS : KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**
- ANGGOTA :**
1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik;
  2. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
  3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
  4. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
  5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
  6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan;
  7. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan;
  8. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;
  9. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  10. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Resiko Masyarakat;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

11. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
12. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat;
13. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik;
14. Sekretaris Ditjen Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
15. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
16. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
17. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan;
18. Direktur Bina Kesehatan Ibu;
19. Direktur Bina Gizi Masyarakat;
20. Direktur Bina Kesehatan Kerja;
21. Direktur Bina Kesehatan Komunitas;
22. Kepala Pusat JPKM;
23. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar;
24. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik;
25. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan ;
26. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik;
27. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa;
28. Direktur Laboratorium Kesehatan;
29. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
30. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang;
31. Direktur Surveilans, Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
32. Direktur Penyehatan Lingkungan;
33. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

34. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional;
35. Direktur Bina Farmasi Komunitas dan Klinik;
36. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
37. Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alkes;
38. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan;
39. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemberantasan Penyakit;
40. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi;
41. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan;
42. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan;
43. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan;
44. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan;
45. Kepala Pusat Perencanaan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
46. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri;
47. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
48. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
49. Kepala Biro Kepegawaian;
50. Kepala Biro Umum ;
51. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan;
52. Kepala Pusat Kajian Pembangunan kesehatan;
53. Kepala Pusat Promosi Kesehatan;
54. Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan;
55. Kepala Pusat Komunikasi Publik;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Sekretariat :
1. Kabag Hukum dan Organisasi Dit.Jen. Bina Yanmedik;
  2. Kabag Hukum dan Organisasi Dit.Jen. Bina Kesmas;
  3. Kabag Hukum dan Organisasi Dit.Jen PP & PL;
  4. Kabag Hukum dan Organisasi Dit.Jen. Bina Yanfar & Alkes;
  5. Kabag Penyusunan Per-uu-an Rohukor dan Staf;
  6. Kabag Yankum Rohukor dan Staf.



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)**